

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan

Indonesia sebagai negara hukum dan kedudukan penegakan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, bagian ini menegaskan bahwa status Indonesia sebagai (*Rechtsstaat*) atau negara hukum ditegaskan langsung dalam undang-undang 1945⁶.

Menurut A Ramlan Surbakti, demokrasi terkait erat dengan *Rule of Law* (negara hukum), di dalam undang-undang 1945 dibunyikan bahwa Indonesia bukan negara kekuasaan, tapi negara hukum. *Relu of Law* itu artinya setiap penggunaan kekuasaan kewenangan berdasarkan atau mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan oleh hukum, bukan sebaliknya⁷.

Konsep negara hukum mengandung prinsip bahwa setiap tindakan baik oleh pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian, seluruh pengaturan mengenai ketertiban, keamanan, perlindungan masyarakat, hingga penegakan hukum, harus didasarkan pada undang-undang sebagai wujud supremasi hukum.

Prinsip negara hukum menuntut adanya kepastian hukum, persamaan di depan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta adanya sistem peradilan yang independen dan akuntabel. Dalam kerangka tersebut, penanggulangan tindak pidana termasuk kejahatan pencurian dengan kekerasan

⁶ Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *Jurnal Cendakia Hukum* hal. 6, no. 1 (2020): 128-129.

⁷ Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *Jurnal Cendakia Hukum* hal. 6, no. 1 (2020): 128-129.

kendaraan bermotor, tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berlandaskan aturan, prosedur, dan mekanisme yang diatur oleh hukum pidana serta hukum acara pidana. Dengan demikian, keberadaan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam implementasi prinsip negara hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu pilar terpenting dalam sistem penegakan hukum di negara hukum, berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “*kepolisian negara republik indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta penegakan hukum*”.

Serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran ini menegaskan bahwa fungsi kepolisian tidak semata-mata represif, tetapi juga preventif, yakni menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebelum kejahatan terjadi⁸.

Dalam hal ini, upaya preventif dapat di wujudkan melalui kegiatan patroli, penyuluhan hukum, kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait seperti dinas perhubungan, bhabinkamtibmas, satpol PP, pemerintah daerah guna untuk mencegah faktor-faktor yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar.

Kebijakan kriminal atau yang biasa disebut *Criminal Policy* merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan mencegah dan menangani kejahatan melalui hukum, aparat penegak hukum dan peran serta masyarakat secara

⁸ Tia Nurapriyanti, “Peran Kepolisian dalam Melakukan Pembinaan, Ketertiban, Keamanan Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di Masa Pandemi (Studi Kasus Polres Kabupaten Serang).” *Community Development Journal* 2, no. 3 (2021): 1291.

sistematis. Menurut G. P. Hoefnagels, strategis penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu membentuk persepsi publik yang tepat mengenai kejahatan dan sanksi pidana melalui media masa, menerapkan hukum pidana secara efektif, serta melakukan tindakan pencegahan yang tidak melibatkan pemidanaan⁹.

Secara garis besar, kebijakan penanggulangan kejahatan mencakup serangkaian strategi dan pendekatan yang dirancang oleh negara secara sistematis untuk menghadapi dan mengurangi tindakan kriminal. Kebijakan ini tidak hanya terbatas pada penggunaan hukum pidana (*Penal Policy*), tetapi juga upaya non pidana seperti pemberdayaan masyarakat, edukasi hukum, dan peningkatan kesejahteraan sosial dengan melibatkan aparat hukum, lembaga negara dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Bentuk penanggulangan kejahatan dapat berupa patroli, penyuluhan, pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, adapun tujuan penanggulangan kejahatan adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman tindak kriminal, menjaga stabilitas dan ketertiban sosial, meminimalisir dampak negatif kejahatan, serta mendorong terciptanya rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan ini berfungsi tidak hanya sebagai alat represif terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam membangun lingkungan sosial yang sehat dan bermoral.

⁹ Barda Nawawi Arief, S.H. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenada Media. Hal 45.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Kendaraan Bermotor

Tindak pidana merupakan istilah umum yang dipakai dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara sederhana, tindak pidana dapat dimaknai sebagai peraturan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang yang perbuatannya dapat dilakukan oleh siapa pun baik individu maupun suatu badan hukum¹⁰.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Lebih lanjut, jika perbuatan pencurian dilakukan dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pasal 365 merupakan ketentuan khusus yang mengatur pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, sehingga memiliki karakteristik atau ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa.

Khusus dalam konteks pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, objek yang menjadi sasaran merupakan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor umumnya dilakukan di jalan raya atau tempat umum dengan modus perampasan, ancaman senjata tajam, maupun kekerasan fisik terhadap korban. Perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 365 KUHP karena adanya penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan untuk mempermudah penguasaan kendaraan bermotor atau

¹⁰ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana", Jurnal Judiciary, Vol. 14 (2025), hlm.35

melarikan diri setelah pencurian terjadi. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan berdasarkan Pasal 365 KUHP.

1. Unsur Objektif

Perbuatan “mengambil” diartikan sebagai tindakan memindahkan atau menguasai suatu barang yang semula berada dalam kekuasaan orang lain, kemudian berpindah ke dalam kekuasaan pelaku, yang dimana pelaku melakukannya tanpa hak atau izin menguasai, mengambil, atau menggengglapkan harta benda milik orang lain¹¹.

Unsur ini mengartikan bahwa dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan serta untuk menakut-nakuti korban, yang dilakukan untuk mempermudah aksi pencurian¹². Unsur objektif mengartikan bahwa adanya niat atau kesengajaan dari pelaku untuk melakukan pencurian dan mempermudah penguasaan barang yang diambil. Dalam Pasal 365 KUHP, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan menjadi unsur yang bersifat menentukan karena secara langsung berkaitan dengan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan rasa aman korban.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif ini berkaitan dengan niat dan kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Dalam hal pencurian dengan kekerasan pelaku umumnya memiliki tujuan memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum dengan mengabaikan hak dan keselamatan korban. Dalam Pasal 365 KUHP, unsur subjektif meliputi adanya kesengajaan (*dolus*), adanya keinginan untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum.

¹¹ Hamdiyah, *Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Tinjauan Hukum*, Jurnal Tahqiq, Vol. 18, 2024, hlm. 101.

¹² I Gusti Ayu Sri Adinda dan Kadek Julia Mahadewi, “Pencurian Disertai Kekerasan dalam Pandangan Ilmu Kriminologi”, Jurnal Kewarganegaraan, vol. 6, No.1 2022, hlm.5

Serta adanya maksud tertentu dalam penggunaan kekerasan yang dilakukan untuk mempersiapkan pencurian, mempermudah, melarikan diri setelah pencurian, atau mempertahankan barang curian. Kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 365 KUHP tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut atau tekanan psikis terhadap korban.

Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin dan niat pelaku (Mens Rea) untuk melakukan pencurian dengan kesengajaan dan kesadaran bahwa perbuatannya melawan hukum. Dengan demikian, unsur objektif menunjukkan perbuatan pelaku, sedangkan unsur subjektif menunjukkan niat dan kehendak batin pelaku¹³.

Selain itu, ketentuan mengenai pencurian dalam KUHP tidak hanya terbatas pada Pasal 365 KUHP saja, tetapi juga diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pasal 362 KUHP merupakan dasar dari seluruh bentuk pencurian, yaitu mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang tersebut.

Sementara itu, Pasal 363 KUHP mengatur mengenai bentuk pencurian dengan pemberatan, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, maupun pencurian terhadap objek tertentu seperti hewan ternak atau kendaraan bermotor tanpa kekerasan. Di sisi lain, Pasal 364 KUHP mengatur mengenai pencurian ringan apabila nilai barang yang dicuri relatif kecil.

¹³ Zainudin Hasan, Bambang Pamungkas, M. Mahdi Mahdavikia, dan Pande Nyoman H. Jaya, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor", *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, No. 2 (2024): 318.

Pasal 365 KUHP secara khusus mengatur pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, yang pada praktiknya sering ditemukan pada kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus kekerasan atau perampasan. Pasal ini juga menegaskan keadaan-keadaan pemberat seperti tindakan dilakukan pada malam hari, dilakukan secara bersama-sama, dilakukan dengan menggunakan senjata, atau menimbulkan luka berat maupun kematian bagi korban, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat. Dengan demikian, Pasal 365 KUHP memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor serta memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban.

C. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian

Secara umum, peran kepolisian dapat dipahami sebagai serangkaian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang ditanggung oleh institusi kepolisian. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian peran kepolisian mencakup menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat luas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan aspek fundamental yang bertujuan menciptakan situasi yang kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan.

Dalam pelaksanaannya, kepolisian juga menjalankan fungsi penegakan hukum melalui penyelidikan, penyidikan, dan proses hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan hukum ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta menumbuhkan

kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, dalam konteks sistem peradilan kepolisian merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum Indonesia, kepolisian sebagai *gatekeepers* (penjaga gerbang) SPP (sistem peradilan pidana) memiliki peran sentral karena proses peradilan pidana pada dasarnya bermula dari kepolisian¹⁴.

Dengan demikian, peran kepolisian memiliki posisi sentral dan strategis dalam menentukan efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, kepolisian dengan keberadaannya membawa empat peran strategis yaitu, perlindungan masyarakat, penegakan hukum, pencegahan pelanggaran hukum, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat¹⁵.

Untuk lebih lanjut, menurut UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional, melindungi hak warga negara, dan mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan tujuan negara dalam UUD 1945.

1. Adapun Fungsi Utama Kepolisian

Fungsi utama kepolisian ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 yaitu “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹⁴ Rudy Kosasih Marlin Sembiring, Halimah, “PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA”, Jurnal Ilmu Kepolisian, vol.17 No.3 (tahun 2023), hlm. 1

¹⁵ Kasman Tasaripa, “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol. 1, (2013) : 3

Fungsi tersebut menegaskan bahwa kepolisian tidak hanya berfokus pada tindakan represif dalam menindak pelanggaran hukum, tetapi juga preventif dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

2. Tugas Pokok Kepolisian

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok ini mencerminkan para integral kepolisian dalam penyelenggaraan fungsi keamanan dalam negeri, di mana kepolisian tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mengayomi dan melayani masyarakat.

3. Kewenangan Kepolisian

Kewenangan kepolisian diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisian warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlakukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran yang luas, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam pelayanan sosial dan pencegahan kriminalitas.

4. Teori Pembuktian

Teori pembuktian *negatief wettelijk* merupakan sistem pembuktian yang digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia, yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana pencurian motor dengan kekerasan, kepolisian memiliki peranan penting dalam tahap penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, rekaman cctv, sidik jari, maupun barang bukti lainnya.

Keberhasilan pembuktian di pengadilan sangat ditentukan oleh sejauh mana penyidik mampu menghadirkan bukti-bukti tersebut sesuai ketentuan KUHAP sehingga dapat meyakinkan hakim. Ketentuan minimum bukti ini terdapat Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*".

Sistem ini memastikan bahwa proses peradilan berlangsung adil dengan menyeimbangkan keputusan hukum dan keyakinan hakim. Pembuktian dengan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim adalah dua hal penting dalam penjatuhan putusan perkara terhadap pelaku, maka jaksa penuntut umum harus membuktikan dakwaan disertai alat-alat bukti yang diperlukan.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, sistem pembuktian yang dianut KUHAP itu disebut *negatief wettelijk*, *wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada¹⁶.

Dengan demikian, penerapan teori pembuktian *negatief wettelijk* sangat berhubungan untuk menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana, karena melalui pengumpulan bukti yang sah

¹⁶ Ronaldo Naftali & Ibrahim, A. L. (2021). *PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSIDANGAN YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE*. Jurnal Esensi Hukum, vol. 3, No. 2, hlm. 147-148.

dan lengkap, aparat penegak hukum dapat mendukung proses peradilan yang efektif dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, khususnya pada kasus pencurian motor dengan kekerasan di wilayah Polrestabes Surabaya.

5. Struktur Organisasi Polrestabes Surabaya

Polrestabes Surabaya merupakan salah satu unit pelaksanaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah kewenangan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Wilayah hukum Polrestabes Surabaya mencakup seluruh area Kota Surabaya, sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia sekaligus pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industry, sosial, dan transportasi, Surabaya memiliki tingkat mobilitas penduduk yang sangat tinggi.

Kondisi tersebut berpotensi menunculkan berbagai bentuk kejahatan jalanan, seperti pencurian kendaraan bermotor, penjambretan, perampokan, dan pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor¹⁷. Kehadiran Polrestabes Surabaya memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kantibmas) di wilayah hukumnya, sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polrestabes Surabaya mengemban tiga fungsi utama, yaitu penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum ditingkatkan mejadi Polrestabes, struktur kepolisian di Surabaya masih berbentuk Polres dengan kapasitas personal, kewenangan, dan sarana

¹⁷ Ardeta Ayu Hana, Afifudin, dan Suyeno, "Analisis Kebijakan Patroli Rutin dalam Penurunan Angka Kejahatan Jalanan di Kota Surabaya (Studi Kasus Polrestabes Surabaya)," *Jurnal Respon Publik*, Vol. 19 No. 5, 2025, hlm. 19-21.

operasional yang lebih terbatas, kondisi ini kerap menjadi kendala dalam menangani dinamika kriminalitas di kota besar.

Oleh karena itu, status Polres Surabaya kemudian ditingkatkan menjadi Polrestabes untuk mengimbangi kompleksitas permasalahan keamanan perkotaan dan memperkuat kemampuan institusi kepolisian dalam menjaga stabilitas kamtibmas. Peningkatan tersebut memberikan dukungan berupa jumlah personel yang lebih besar, sarana-prasarana yang lebih memadai, serta adanya satuan-satuan khusus yang lebih profesional dan responsif.

Penanganan tindak pidana di wilayah kota Surabaya dilakukan oleh Polrestabes Surabaya, bukan oleh Polres biasa ataupun langsung ke Polda Jawa Timur, karena secara struktural dan yuridis Surabaya telah ditetapkan sebagai wilayah dengan kompleksitas keamanan kategori tinggi sehingga membutuhkan organisasi kepolisian dengan kapasitas lebih besar.

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) merupakan salah satu bentuk organisasi kepolisian di tingkat kota besar, khususnya di wilayah ibu kota provinsi. Polrestabes diklasifikasikan sebagai Polres type A, dengan cakupan wilayah dan kompleksitas permasalahan keamanan yang lebih luas dibandingkan Polres reguler, salah satunya polrestabes Surabaya yaitu satuan tugas kepolisian yang berada di bawah kepolisian daerah Jawa Timur (Polda Jatim).

Tugas pokoknya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum kota Surabaya. Dengan demikian, polrestabes Surabaya tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan mitra masyarakat dalam menciptakan kondisi yang aman dan kondusif¹⁸.

¹⁸ “Kepolisian Resor”, *Wikipedia Bahasa Indonesia*, diakses 26 Agustus 2025,

Polrestabes Surabaya memiliki beberapa satuan fungsi sesuai bidangnya, salah satunya Sat Samapta yang berperan preventif melalui patroli rutin di area rawan kejahatan untuk menjaga kehadiran polisi dan rasa aman masyarakat. Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor, baik melalui kegiatan pencegahan maupun penindakan yang terencana. Satreskrim bertanggung jawab dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan, serta menjadi garda terdepan dalam mengungkap berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

Polrestabes Surabaya memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polrestabes Surabaya melalui berbagai satuan fungsional, seperti Satuan Samapta yang berfokus pada upaya preventif melalui kegiatan patroli rutin di titik-titik rawan kejahatan guna meningkatkan kehadiran polisi di ruang publik dan menumbuhkan rasa aman di masyarakat.

Sementara itu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor melalui kegiatan pencegahan dan penindakan yang terencana. Satreskrim bertanggung jawab melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta menjadu garda terdepan dalam mengungkap tindak pidana.¹⁹


https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor

¹⁹ Agung Kurnia Putra, "Peran Media Sosial dalam Peningkatan Kinerja Satuan Reserse Kriminal

Dengan peningkatan status dari Polres menjadi Polrestabes, penanganan keamanan di Surabaya menjadi lebih optimal. Polrestabes mampu merespons tindak pidana dengan lebih cepat, profesional, dan terkoordinasi. Peningkatan ini juga memperkuat kemampuan kepolisian dalam menghadapi karakteristik Surabaya sebagai kota besar dengan tingkat kriminalitas yang dinamis. Dengan demikian, Polrestabes Surabaya tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan mitra masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga Kota Surabaya.

Dengan peningkatan ini, Polrestabes memiliki kewenangan penuh untuk menangani berbagai bentuk tindak pidana, baik kejahatan umum hingga kejahatan yang memerlukan penanganan khusus melalui satuan fungsi seperti Satreskrim, Satnarkoba, atau Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dengan demikian, seluruh tindak pidana yang terjadi di Surabaya ditangani oleh Polrestabes Surabaya karena alasan struktural, kewenangan hukum, cakupan wilayah yurisdiksi, dan kapasitas organisasi yang memang dirancang khusus untuk mengelola permasalahan kriminalitas di kota besar seperti Surabaya. Polrestabes menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum sebelum perkara tersebut, jika diperlukan, dikoordinasikan lebih lanjut dengan Polda Jawa Timur.

(Satreskrim) Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya,” *Janaloka*, Vo. 02. No. 01 (2023, hlm. 5-6.



Gambar 2.1 Struktur Polrestabes Surabaya
Sumber: google images, diangkes pada 22 Agustus 2025

